



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2022**

TENTANG

**KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN
DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA
BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
KOREA (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*), perlu mengatur ketentuan asal barang Indonesia dan ketentuan penerbitan dokumen keterangan asal untuk barang asal Indonesia berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic*

Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea);

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 191);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1648);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 285)
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 Nomor 285 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia yang selanjutnya disebut KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
2. Ketentuan Asal Barang Indonesia Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
3. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi KAB.
4. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
5. Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) yang selanjutnya disebut DAB adalah pernyataan asal barang, yang dibuat oleh eksportir teregistrasi (*registered exporter*) yang diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan deklarasi asal barang (*origin declaration*) untuk barang ekspor, yang membuktikan bahwa barang yang diekspor dari Indonesia telah memenuhi KAB.
6. Sistem Elektronik SKA yang selanjutnya disebut E-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA dan DAB secara elektronik melalui laman *e-ska.kemendag.go.id*.

7. *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang selanjutnya disebut IKCEPA adalah perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.
8. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
9. Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
10. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
11. Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi KAB.
12. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan IKCEPA.
- (2) Ketentuan mengenai KAB Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Dokumen keterangan asal untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*) berdasarkan IKCEPA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berupa:
 - a. SKA Preferensi; atau
 - b. DAB.
- (2) Dokumen keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan IKCEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) SKA Preferensi dan DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan secara bersamaan terhadap Barang yang sama dalam 1 (satu) transaksi Ekspor.

- (4) Penerbitan SKA Preferensi dan DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional sertifikasi (*operational certificate procedures*) IKCEPA.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur operasional sertifikasi (*operational certificate procedures*) IKCEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan penerbitan SKA Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi data pada Formulir SKA melalui E -SKA.
- (2) Ketentuan mengenai Formulir SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

KAB Preferensi dan dokumen keterangan asal untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*) berdasarkan IKCEPA selain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAB;
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*);
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara pembuatan DAB untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*); dan
- d. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1311

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN
PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN
EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
(*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*)

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA PREFERENSI BERDASARKAN
PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
(*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA*)

Pasal 1
Definisi

Untuk maksud Lampiran ini:

1. CIF berarti nilai dari barang impor, dan termasuk biaya kompensasi dan asuransi sampai ke pelabuhan atau memasuki daerah impor. Nilainya harus dibuat berdasarkan Pasal VII GATT 1994 dan *Customs Valuation Agreement*;
2. Eksportir berarti individu atau badan hukum yang berlokasi di Pihak eksportir dari asal barang yang di ekspor oleh orang tersebut;
3. FOB berarti nilai *free-on-board* atas barang, termasuk biaya transportasi dari produsen ke pelabuhan atau lokasi pengiriman terakhir di luar negeri. Penilaiannya dibuat berdasarkan Pasal VII GATT 1994 dan Persetujuan Penilaian Kepabeanan;
4. Prinsip Akuntansi yang Berlaku Secara Umum berarti konsensus yang diakui atau dukungan otoritas yang substansial di dalam wilayah suatu Pihak, yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan kewajiban; pengungkapan informasi dan persiapan dari pernyataan keuangan. Prinsip Akuntansi yang Berlaku Secara Umum ini dapat mencakup pedoman umum untuk pengajuan umum termasuk detail standar, praktik dan prosedur;
5. Bahan yang identik dan dapat saling menggantikan berarti bahan yang memiliki fungsi yang sama sebagai hasil dari jenis yang sama dan kualitas komersil yang sama, memiliki fungsi teknis yang sama dan karakteristik fisik yang sama, dan jika mereka disatukan dalam satu produk jadi tidak dapat dibedakan satu sama lain untuk kepentingan asalnya berdasarkan tampilan atau pemeriksaan visual, dan lain-lain;
6. Importir berarti individu atau badan hukum yang berlokasi di dalam wilayah suatu Pihak di mana barang tersebut diimpor oleh orang tersebut;
7. Material termasuk bahan, bahan mentah, bagian, komponen, barang rakitan yang digunakan dalam proses produksi;
8. Barang bukan asal berarti barang atau bahan yang tidak memenuhi kriteria sebagai barang asal berdasarkan Lampiran ini;

9. Bahan kemasan dan kontainer untuk pengiriman berarti bahan yang digunakan untuk melindungi barang selama proses pengiriman, berbeda dengan kontainer dan bahan yang digunakan dalam proses penjualan retail.
10. Produsen berarti individu atau badan hukum yang melakukan proses produksi di dalam wilayah dari suatu Pihak;
11. Aturan Khusus Produk berarti aturan yang mengkhususkan barang-barang yang telah melalui perubahan tarif klasifikasi (CTC) atau diolah secara khusus atau melakukan proses operasi, atau memenuhi kriteria *regional value content/ qualifying value content*¹ atau kombinasi dari semua kriteria di atas; dan
12. Produksi berarti metode untuk memperoleh barang termasuk menanam, menambang, membesarkan, memanen, memancing, memerangkap, memburu, bertani, menangkap, mengumpulkan, mengoleksi, mengembangkan, mengekstrak, memproduksi, memproses dan menyatukan barang.

Pasal 2 Kriteria Asal

1. Sebuah barang yang diimpor ke dalam wilayah suatu Pihak harus diperlakukan sebagai barang asal dan memenuhi kualifikasi untuk perlakuan tarif preferensi jika barang tersebut memenuhi ketentuan asal sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. barang yang didapatkan atau diproduksi secara keseluruhan di dalam wilayah dari Pihak eksportir seperti yang tertera dan didefinisikan dalam Pasal 3;
 - b. barang yang diproduksi secara keseluruhan di dalam wilayah dari Pihak eksportir yang didapatkan secara eksklusif dari barang asal; atau
 - c. barang yang diproduksi secara keseluruhan di dalam wilayah dari Pihak eksportir menggunakan bahan bukan asal, menyatakan barang tersebut memenuhi ketentuan.
2. Kecuali ditentukan dalam Pasal 6, kondisi untuk mendapatkan status asal sebagaimana tercantum pada Lampiran ini harus dipenuhi tanpa interupsi di dalam wilayah Pihak eksportir.

Pasal 3

Barang yang Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi

Sesuai dengan Pasal 2, hal berikut ini harus diperlakukan sebagai barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di dalam wilayah suatu Pihak, antara lain:

1. Tumbuhan dan produk tumbuhan yang tumbuh dan dipanen di sana;
2. Hewan hidup yang lahir dan dibesarkan di sana;
3. Barang yang diperoleh dari hewan hidup mengacu kepada sub ayat b;
4. Barang-barang yang diperoleh dari berburu atau memerangkap di daratan, memancing atau budi daya air yang dilakukan di perairan atau di laut dari suatu Pihak;
5. Mineral dan hasil ekstrak substansi lainnya yang terjadi secara alami, tidak termasuk di dalam ayat 1 hingga ayat 4, di ekstrak atau diambil dari wilayah suatu Pihak;
6. Barang dari memancing di laut dan hewan laut lainnya yang diambil dari laut, bawah laut atau subsoil di luar wilayah laut suatu Pihak

¹*Regional value content* ("RVC") dan *qualifying value content* ("QVC") memiliki arti yang sama dan dapat saling menggantikan. Untuk lebih memberikan kepastian, RVC adalah presentase yang mengindikasikan sejauh mana suatu barang diproduksi di Korea atau Indonesia.

- menggunakan kapal yang terdaftar di suatu Pihak dan memiliki hak untuk mengibarkan bendera dari suatu Pihak, dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi laut, bawah laut, subsoil tersebut sesuai dengan hukum internasional;
7. Barang yang diproduksi atau dibuat di atas kapal pabrik yang terdaftar di suatu Pihak dan berhak untuk mengibarkan benderanya, eksklusif dari bahan yang mengacu kepada ayat 6;
 8. Barang-barang yang diambil oleh suatu Pihak atau individu dari suatu Pihak dari bawah dasar laut atau *subsoil* di luar wilayah dari suatu Pihak, dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi bawah laut dan *subsoil* tersebut sesuai dengan hukum internasional³;
 9. Barang yang diambil dari luar angkasa dengan ketentuan bahwa mereka didapatkan oleh suatu Pihak atau individu dari suatu Pihak;
 10. Bahan yang dikumpulkan dari suatu Pihak yang tidak bisa lagi melakukan tujuan asal mereka atau bisa diperbaiki, dan hanya bisa digunakan untuk pemulihan bagian dari bahan mentah, atau untuk tujuan daur ulang;
 11. Limbah dan barang sisa yang didapatkan dari:
 - a. proses produksi di sana; atau
 - b. barang bekas yang dikumpulkan di sana, dengan ketentuan bahwa barang tersebut hanya cocok digunakan untuk pemanfaatan kembali bahan bakunya; dan
 12. barang-barang yang diperoleh atau diproduksi di dalam wilayah dari suatu Pihak semata-mata dari bahan yang mengacu pada ayat 1 sampai 11.

Pasal 4

Perhitungan *Regional/Qualifying Value Content*

Untuk tujuan Pasal 2 ayat 3, Para Pihak harus menyatakan bahwa importir, eksportir, atau produsen boleh menghitung *regional/qualifying value content* berdasarkan salah satu metode di bawah ini:

1. Formula Langsung (Metode *Build-Up*)

$$\text{RVC atau QVC} = \frac{\text{VOM}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

VOM berarti nilai dari barang asal, yang termasuk nilai dari barang asal, biaya tenaga kerja, biaya *overhead*, biaya pengiriman and profit.

2. Formula Tidak Langsung (Metode *Build-Down*)

$$\text{RVC atau QVC} = \frac{\text{FOB} - \text{VNM}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

VNM berarti nilai dari barang bukan asal, yang terdiri dari: (i) nilai CIF-nya pada saat proses impor material, bagian atau barang; atau (ii) harga awal yang di bayarkan untuk bahan, suku cadang atau barang asal yang belum ditetapkan di wilayah salah satu Pihak di mana pengerjaan atau prosesnya dilaksanakan.

^{12, 3} “hukum internasional” mengacu kepada hukum internasional yang secara umum diterima seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea*.²

Pasal 5

Perlakuan untuk Barang Tertentu:

1. Perlakuan untuk Barang Tertentu harus sesuai dengan Aturan 6 dari the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Republic of Korea and the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations, dan Pertukaran Nota antara Republik Korea dan Negara Anggota ASEAN mengenai Implementasi dan Pemantauan dari Aturan 6 tertanggal 27 Februari 2009 (untuk selanjutnya disebut "Pertukaran Nota"), yang mana dimasukkan ke dalam dan merupakan bagian dari Lampiran ini.
2. Daftar barang-barang yang menjadi subjek dari perlakuan di dalam ayat 1 harus menjadi daftar barang-barang yang dicantumkan pada Pertukaran Nota mengacu kepada ayat 1. Para Pihak harus merevisi atau mengamandemen daftar-daftar yang dicantumkan melalui pertukaran nota selanjutnya dalam kurun waktu satu tahun dari hari dilakukannya Perjanjian ini, kecuali disepakati berbeda.

Pasal 6

Akumulasi

Sebuah barang asal dalam wilayah dari suatu Pihak, yang digunakan di dalam wilayah Pihak lain sebagai bahan baku untuk barang jadi yang sudah selesai memenuhi kualitas untuk perlakuan tarif preferensi, harus diberlakukan sebagai barang asal dari suatu Pihak yang di mana proses pengerjaan atau proses pengolahan akhir dari barang jadi tersebut dilakukan.

Pasal 7

Operasi Non- Kualifikasi

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Bab ini, sebuah barang tidak diperlakukan sebagai barang asal di dalam wilayah dari Pihak lain jika operasi dilakukan secara eksklusif oleh dirinya sendiri atau kombinasi di wilayah suatu Pihak:
 - a. melakukan operasi untuk memastikan bahwa barang tetap dalam kondisi yang bagus selama proses pengiriman atau penyimpanan;
 - b. perubahan kemasan, pembukaan dan perakitan kemasan;
 - c. pencucian, pembersihan, penghilangan debu, oksida, minyak, cat dan lainnya secara sederhana⁴;
 - d. menyetrika atau memanaskan tekstil;
 - e. mencat dan memoles secara sederhana⁵;
 - f. pengupasan, pemutihan sebagian atau total, pemolesan dan melapisi untuk mengkilapkan sereal dan beras;
 - g. kegiatan mewarnai gula atau membentuk butiran gula;
 - h. mengupas dan menghilangkan batu dan cangkang secara sederhana;
 - i. mengasah, penggilingan sederhana atau pemotongan sederhana;
 - i. pengayakan, penyaringan, pemilahan, pengelompokkan, perataan, pencocokan;
 - ii. penempatan sederhana dalam botol, kaleng, termos, tas, bungkus, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan semua kegiatan pengemasan sederhana lainnya;

^{4, 5, 6} "sederhana" secara umum berarti setiap kegiatan yang tidak memerlukan keahlian, mesin, alat atau peralatan spesifik yang secara khusus diproduksi atau digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut.

⁷ "pencampuran sederhana" secara umum berarti setiap kegiatan yang tidak memerlukan keahlian, mesin, alat atau peralatan spesifik yang secara khusus diproduksi atau digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun, "pencampuran sederhana" tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses (termasuk proses biokimia) yang menghasilkan molekul dengan struktur baru dengan memecahkan ikatan antar molekul dan dengan membentuk ikatan antar molekul baru, atau dengan mengubah komposisi spasial atom di dalam molekul

- j. menempelkan atau mencetak tanda, label, logo dan simbol-simbol lain yang ditempelkan pada produk atau kemasannya;
 - k. pencampuran sederhana⁷ dari produk baik dari jenis yang sama atau tidak;
 - l. perakitan sederhana dari bagian barang untuk menyusun barang lengkap atau pembongkaran produk menjadi bagian;
 - m. uji coba atau kalibrasi secara sederhana; atau penyembelihan hewan.
2. Sebuah barang asal dalam wilayah suatu Pihak mempertahankan status asalnya, ketika di ekspor dari Pihak lain, di mana operasi yang dilakukan tidak melebihi apa yang dimaksud pada ayat 1.

Pasal 8

Barang Setengah Jadi

- 1. Ketika sebuah barang asal digunakan dalam proses produksi selanjutnya dari barang lain, tidak dipertimbangkan bahan bukan asal yang mengandung barang asal untuk tujuan penentuan status asal dari barang yang diproduksi setelahnya.
- 2. Ketika sebuah barang bukan asal digunakan dalam proses produksi selanjutnya dari barang lainnya
 - a. Untuk tujuan perhitungan nilai dari bahan bukan asal dari barang yang diproses selanjutnya, yang dipertimbangkan hanya bahan bukan asal yang terkandung dalam barang bukan asal; dan
 - b. Untuk tujuan penghitungan nilai dari bahan asal dari barang yang diproses selanjutnya, yang dipertimbangkan adalah barang asal yang terkandung dalam barang bukan asal.

Pasal 9

Konsinyasi Langsung

- 1. Perlakuan tarif preferensi harus diberlakukan kepada barang yang memenuhi ketentuan dalam Bab ini dan yang dikirimkan secara langsung dari Pihak eksportir ke Pihak importir.
- 2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, sebuah barang yang proses pengirimannya membutuhkan transit melalui salah satu atau lebih negara ketiga, di luar wilayah Pihak eksportir dan Pihak importir, dianggap sebagai konsinyasi langsung, apabila:
 - a. transit dibenarkan untuk alasan geografis atau dengan pertimbangan eksklusif terkait ketentuan pengiriman;
 - b. barang belum diperdagangkan atau dikonsumsi di sana; dan
 - c. barang belum melalui berbagai macam operasi kecuali penurunan dan pengangkatan atau operasi lain yang diperlukan untuk memastikan kondisi barang tersebut.
- 3. Untuk tujuan mengimplementasikan ayat 2, di mana pengiriman dipengaruhi oleh wilayah dari satu atau lebih negara perantara, selain kedua belah Pihak, hal-hal sebagai berikut harus dipenuhi untuk otoritas pemerintah terkait yang berwenang dari Pihak importir:
 - a. Sebuah *Bill of Lading* yang diterbitkan dari Pihak eksportir, yang mencakup kombinasi dari berbagai dokumen pengiriman yang mencakup semua rute pengiriman dari barang yang berada dari Pihak eksportir ke Pihak importir; atau
 - b. Dokumen pendukung lainnya yang sesuai, jika ada, yang membuktikan bahwa ketentuan pada ayat b telah terpenuhi.

Pasal 10
De Minimis

1. Suatu barang yang tidak memenuhi persyaratan perubahan klasifikasi tarif akan tetap dianggap sebagai barang asal jika:
 - a. Untuk suatu barang, selain dari barang yang ditentukan dalam Bab 50 sampai 63 dari Harmonized System, nilai dari seluruh bahan bukan asal yang digunakan dalam proses produksinya tidak melebihi ketentuan perubahan klasifikasi tarif tidak melampaui 10% dari nilai FOB barang tersebut;
 - b. Untuk barang yang tercantum pada Bab 50 sampai 63 dari Harmonized System, berat dari seluruh bahan bukan asal yang digunakan dalam proses produksinya tidak melebihi ketentuan perubahan klasifikasi tarif tidak melampaui 10% dari total berat barang tersebut;Barang yang secara khusus tercantum dalam subayat 1(a) dan 1(b) memenuhi seluruh kriteria lainnya yang berlaku dalam Bab ini untuk dikualifikasikan sebagai barang asal.
2. Nilai dari bahan bukan asal yang tertera pada ayat 1 wajib, bagaimana pun juga, dimasukkan ke dalam nilai barang bukan asal untuk setiap persyaratan RVC/QVC untuk barang tersebut.

Pasal 11
Perlakuan untuk Kemasan dan Bahan Kemasan

1. Jika suatu barang menjadi subjek dari kriteria RVC/QVC, nilai dari bahan kemasan dan kemasan untuk penjualan retail wajib diperhitungkan sebagai penentuan asal, di mana bahan kemasan dan kemasan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan barang tersebut.
2. Dimana ayat 1 tidak berlaku, bahan kemasan dan kemasan untuk penjualan retail, jika diklasifikasikan bersama dengan barang yang dikemas, harus diabaikan dalam penentuan apakah semua barang bukan asal yang digunakan dalam proses produksi memenuhi kriteria untuk perlakuan perubahan klasifikasi tarif dari barang tersebut.
3. Bahan kemasan dan kontainer untuk pengiriman dari suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan asal suatu barang.

Pasal 12
Aksesoris, Suku Cadang dan Alat

1. Para Pihak wajib menyatakan standar barang untuk aksesoris, suku cadang dan alat-alat yang dikirim bersamaan dengan barang diberlakukan sebagai barang asal dan harus diabaikan dalam menentukan apakah semua bahan bukan asal yang digunakan dalam proses produksi memenuhi ketentuan untuk perlakuan perubahan klasifikasi tarif (CTC), apabila:
 - a. Aksesoris, suku cadang dan alat-alat yang diklasifikasikan tidak dicatat secara terpisah dalam invoice dari barang tersebut; dan
 - b. Jumlah dan nilai dari aksesoris, suku cadang dan alat-alat tersebut adalah yang umum untuk barang tersebut.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, jika suatu barang merupakan subjek dari ketentuan RVC/QVC, nilai dari aksesoris, suku cadang atau alat-alat yang dideskripsikan dalam ayat 1 harus diperhitungkan sebagai bahan asal atau bahan bukan asal sebagaimana yang berlaku, dalam menghitung RVC/QVC dari barang tersebut.

Pasal 13
Bahan Netral

Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan barang asal, barang tersebut tidak perlu ditentukan sebagai barang asal jika memenuhi kriteria di bawah ini sebagai bahan yang digunakan untuk proses produksi atau bukan kesatuan dari barang:

- a. bahan bakar dan energi;
- b. alat, pencetak dan cetakan;
- c. suku cadang dan material yang digunakan untuk perawatan dari alat dan bangunan;
- d. pelumas, minyak, material pembentuk dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan alat-alat dan bangunan;
- e. sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, alat keamanan dan persediaan;
- f. alat dan persediaan yang digunakan untuk percobaan atau pemeriksaan barang; dan
- g. barang lain yang tidak disatukan dalam satu barang tapi digunakan dalam proses produksi dari suatu barang yang menjadi bagian dari proses produksi.

Pasal 14

Bahan yang Identik dan Dapat Saling Menggantikan:

1. Penentuan suatu barang atau bahan dapat dikatakan sebagai barang identik dan dapat saling menggantikan dapat ditentukan berdasarkan:
 - a. pemisahan fisik atas masing-masing barang atau bahan; atau
 - b. metode manajemen inventaris dalam prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum yang diterapkan di dalam wilayah Pihak eksportir.
2. Ketika suatu keputusan telah diambil terkait metode manajemen inventaris, metode tersebut harus digunakan selama satu tahun fiskal.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN
PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN
EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
(*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*)

PROSEDUR OPERASIONAL SERTIFIKASI BERDASARKAN PERJANJIAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
(*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA*)

A. Prosedur Asal

Pasal 1

Bukti Asal

1. Barang asal dari salah satu Pihak wajib, dalam proses impor ke wilayah Pihak lain, mendapatkan keuntungan dari perlakuan tarif preferensi dalam Perjanjian ini yang berbasis pada Bukti Asal.
2. Di bawah ini harus diperlakukan sebagai Bukti Asal:
 - a. Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh pejabat penerbit yang mengacu pada Pasal 2;
 - b. Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh eksportir yang telah disetujui; dan
 - c. Deklarasi Asal Barang dari eksportir atau produsen.
3. Tanpa mengesampingkan ayat 1, barang asal sesuai dengan isi dari Lampiran ini, untuk hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 boleh mendapatkan keuntungan dari perlakuan tarif preferensi tanpa dokumen-dokumen yang mengacu pada ayat 2.
4. Para Pihak harus mengimplementasikan Deklarasi Asal Barang oleh eksportir atau produsen dalam kurun waktu 10 tahun setelah tanggal diberlakukannya Perjanjian ini.
5. Tanpa mengesampingkan ayat 4 pada Lampiran I, salah satu Pihak dapat memilih untuk mengajukan perpanjangan waktu, maksimal 10 tahun untuk menerapkan aturan ini.
6. Para Pihak dapat mengimplementasikan Bukti Asal yang mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 pada Lampiran I setelah kedua belah Pihak menyelesaikan pembahasan terkait ketentuan dan format melalui Komite Kepabeaan dan Fasilitasi Perdagangan dalam kurun waktu 2 tahun sejak diberlakukannya Perjanjian ini, kecuali disepakati berbeda oleh Para Pihak.
7. Pasal 6 Lampiran I hanya dapat dilakukan setelah Pihak eksportir memberikan notifikasi kepada Pihak importir, yang mana harus dilakukan pada ayat ini.
8. Setiap Pihak harus memastikan bukti asal tetap berlaku selama satu tahun dari tanggal diterbitkannya atau dibuatnya.

Pasal 2
Surat Keterangan Asal

1. Surat Keterangan Asal wajib diterbitkan oleh badan penerbit dari Pihak eksportir sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam negeri yang berlaku, sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh eksportir atau produsen atau, di bawah tanggung jawabnya, oleh otoritas yang berwenang.
 2. Untuk tujuan Perjanjian ini, Surat Keterangan Asal adalah:
 - a. surat keterangan asal dalam bentuk cetak; atau
 - b. surat keterangan asal elektronik.
 3. Surat Keterangan Asal dalam bentuk cetak harus:
 - a. dicetak pada kertas ukuran A4 dan dalam bentuk sesuai dengan Form yang terlampir dalam Lampiran III huruf A. Untuk barang yang dideklarasikan dalam jumlah banyak, Para Pihak dapat menggunakan Form yang terlampir dalam Lampiran III huruf B sebagai halaman tambahan dalam Surat Keterangan Asal
 - b. terdiri dari satu asli dan dua salinan. Yang asli harus diserahkan kepada produsen atau eksportir untuk diserahkan kepada otoritas bea cukai di Pihak importir. Salinannya harus disimpan oleh pejabat penerbit dari Pihak eksportir. Salinan kedua harus disimpan oleh produsen atau eksportir.
 - c. ditulis dalam bahasa Inggris dan berisi satu barang atau beberapa barang pada satu konsinyasi; dan
 - d. dalam bentuk cetak atau medium lainnya termasuk bentuk elektronik.
 4. Surat Keterangan Asal elektronik berarti data Surat Keterangan Asal yang dikirimkan secara elektronik antara Indonesia dan Korea melalui Sistem Pertukaran Data Asal Elektronik yang mengacu pada angka 25.
 5. Surat Keterangan Asal harus diterbitkan secepatnya atau pada saat proses pengiriman, atau dalam kurun waktu tujuh hari¹³ setelah tanggal pengiriman. Dalam kasus khusus di mana Surat Keterangan Asal belum diterbitkan secepatnya atau pada saat proses pengiriman, atau dalam waktu tujuh hari sejak tanggal pengiriman, karena kesalahan yang tidak diinginkan, kerusakan atau hal-hal yang relevan, Surat Keterangan Asal boleh diterbitkan secara retroaktif tapi dalam kurun waktu satu tahun dari tanggal pengiriman dengan mencantumkan *"ISSUED RETROACTIVELY."*
 6. Eksportir yang mengajukan penerbitan dari Surat Keterangan Asal harus menyiapkan untuk dikumpulkan sewaktu-waktu, sesuai permintaan dari pejabat penerbit Surat Keterangan Asal, semua dokumen terkait yang menyatakan status asal dari produk tersebut termasuk pernyataan dari pemasok atau produsen sesuai dengan hukum dalam negeri dan kebijakan yang berlaku sebagai ketentuan yang harus di penuhi dari Lampiran ini.
 7. Dalam situasi di mana Surat Keterangan Asal dicuri, hilang atau dihancurkan, produsen atau eksportir atau perwakilan yang berwenang boleh mengajukan kepada pejabat penerbit Surat Keterangan Asal dari Pihak eksportir untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal salinan asli, menyatakan bahwa salinan asli yang diterbitkan dan telah diverifikasi sebelumnya tidak digunakan lagi. Salinan ini harus mencantumkan *"CERTIFIED TRUE COPY"* di kotak 4 dalam Lampiran III huruf A. Salinan Surat Keterangan Asal asli yang disahkan harus diterbitkan dalam kurun waktu satu tahun dari tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal asli.
-

8. Penghapusan atau superimposisi tidak dibolehkan terhadap Surat Keterangan Asal. Setiap perubahan harus dilakukan dengan menggaris bawahi material-material dan membuat ketentuan tambahan. Perubahan semacam ini harus disahkan oleh pejabat penerbit Surat Keterangan Asal. Kolom yang tidak digunakan harus di silang untuk menghindari penambahan berikutnya. Selain itu, Surat Keterangan Asal baru boleh diterbitkan untuk mengganti kesalahan di Surat Keterangan Asal yang lama. Penerbit Surat Keterangan Asal harus mencantumkan tanggal penerbitan dari Surat Keterangan Asal asli yang diterbitkan dalam Surat Keterangan Asal yang baru.

Pasal 3

Badan Penerbit

1. Setiap Pihak harus menyimpan daftar nama-nama perwakilan dan stempel badan penerbit.
2. Setiap Pihak harus memberikan notifikasi kepada Pihak lainnya terhadap nama-nama, contoh tanda tangan dan contoh stempel resmi dari badan penerbit melalui contact point. Setiap perubahan dalam daftar tersebut harus segera diperlakukan dengan ketentuan yang sama.
3. Tanpa mengesampingkan ayat 2, salah satu Pihak seharusnya tidak mensyaratkan tanda tangan dari badan penerbit Surat Keterangan Asal kepada Pihak lainnya, menyatakan bahwa contoh itu disepakati dalam lama web yang diamankan berisi informasi kunci dari Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Pihak eksportir, seperti nomor referensi, kode HS, deskripsi barang, kuantitas, tanggal penerbitan dan nama eksportir.
4. Badan penerbit Surat Keterangan Asal harus, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan terbaik mereka, melakukan eksaminasi yang sesuai, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pihak tersebut, untuk setiap pengajuan dari Surat Keterangan Asal harus memastikan bahwa:
 - a. Surat Keterangan Asal telah selesai sepenuhnya dan ditandatangani oleh orang yang berwenang;
 - b. Keaslian suatu barang sesuai dengan Lampiran ini;
 - c. Pernyataan lain dalam Surat Keterangan Asal yang bertujuan untuk mendukung dokumen-dokumen bukti yang dikumpulkan;
 - d. Deskripsi, kuantitas, dan berat dari barang tersebut, nomor dan tipe kemasan, seperti yang dispesifikan, sesuai dengan barang yang akan di ekspor; dan
 - e. Surat Keterangan Asal yang diterbitkan diberi nomor seri.

Pasal 4

Klaim Perlakuan Tarif Preferensi

1. Setiap Pihak wajib menyatakan bahwa importir pada saat proses impor boleh, membuat klaim untuk perlakuan tarif preferensi sesuai dengan bukti asal.
2. Setiap Pihak boleh mensyaratkan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar para importir yang melakukan klaim perlakuan tarif preferensi untuk barang yang diimpor ke wilayah untuk:
 - a. Membuat pernyataan tertulis dalam pemberitahuan pabean bahwa barang tersebut adalah barang asal;
 - b. Identifikasi nilai tarif yang bisa diajukan;
 - c. Pada saat itu memiliki deklarasi yang mengacu pada ayat 1, bukti keaslian baik tertulis maupun elektronik pada Pasal 2;

- d. Menyediakan Bukti Asal kepada otoritas bea cukai di Pihak eksportir; dan
 - e. Ketika importir memiliki alasan untuk percaya bahwa deklarasi dalam ayat 1 merupakan informasi yang tidak akurat, harus membenarkan dokumen importasi dan membayar bea masuk yang sesuai dengan hukum dalam negeri dan kebijakan yang berlaku.
3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa Bukti Asal harus valid untuk satu tahun setelah tanggal diterbitkannya.
 4. Setiap Pihak, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangannya, wajib menyatakan bahwa di mana sebuah barang akan di kualifikasi sebagai barang asal adalah ketika barang tersebut di impor ke wilayah Pihak tersebut, importir dari barang tersebut dapat, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh hukum dan kebijakan dari Pihak importir, setelah tanggal importasi barang tersebut, mengajukan pengembalian dana dari excess duties, deposit, atau jaminan yang di bayarkan sebagai hasil dari barang tersebut belum mendapatkan perlakuan tarif preferensi, dengan menyertakan beberapa hal di bawah ini kepada bea cukai Pihak importir:
 - a. Bukti Asal dan bukti lainnya yang membuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang asal; dan
 - b. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan impor jika disyaratkan oleh otoritas bea cukai untuk memenuhi bukti kualifikasi klaim perlakuan tarif preferensi.
 5. Tanpa mengesampingkan ayat 4, setiap Pihak boleh mensyaratkan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangannya, bahwa importir memberi notifikasi kepada otoritas bea cukai dari Pihak importir mengenai tujuan dari klaim tarif preferensi pada saat proses impor.

Pasal 5

Pengabaian Bukti Asal

1. Setiap Pihak harus menyatakan bahwa Bukti Asal seharusnya tidak diperlukan ketika:
 - a. nilai bea masuk dari impor tidak melebihi US\$200 dari nilai FOB atau setara dengan nominal tersebut dalam mata uang negara impor, atau lebih tinggi sesuai dengan yang disepakati Pihak importir, kecuali Pihak importir menyatakan bahwa proses impor menjadi bagian dari proses impor seri yang diajukan atau direncanakan untuk tujuan menghindari pemenuhan dari hukum dan kebijakan di salah satu Pihak, klaim untuk perlakuan tarif preferensi sesuai dengan Perjanjian ini; atau
 - b. Pihak importir dari barang tersebut tidak mensyaratkan importir untuk menunjukan Bukti Asal.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, Pihak importir boleh mensyaratkan importir untuk mengumpulkan bukti keaslian dan dokumen terkait lainnya ketika ada kecurigaan kepada keaslian dari status asal barang tersebut.

Pasal 6

Ketentuan Tata Kearsipan

1. Setiap Pihak harus menyatakan bahwa eksportir atau produsen dari barang yang tercantum dalam bukti asal wajib menyimpan, selama tidak kurang dari tiga tahun sejak tanggal diterbitkannya bukti asal, seluruh catatan yang terkait untuk menyatakan bahwa barang yang dicantumkan oleh Bukti Asal adalah barang asal, termasuk catatan mengenai:

- a. Pembelian dari, harga dari, nilai dari dan pembayaran untuk barang yang di ekspor;
 - b. Pembelian dari, harga dari, nilai dari, dan pembayaran untuk semua material termasuk elemen netral yang digunakan dalam proses produksi dari barang yang diekspor;
 - c. Produksi dari barang dalam bentuk di mana barang tersebut di ekspor; dan
 - d. Dokumen lainnya yang disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dari Pihak eksportir.
2. Setiap Pihak wajib menyatakan bahwa importir klaim untuk perlakuan tarif preferensi dari barang impor ke wilayah eksportir sesuai dengan bukti asal harus disimpan, minimal tiga tahun dari tanggal impor barang, dokumen terkait impor.
 3. Setiap Pihak wajib menyatakan bahwa badan penerbit seperti yang mengacu pada Pasal 3 harus menyimpan, untuk minimal tiga tahun dari tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal, sebuah salinan dari Surat Keterangan Asal dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk sertifikasi.
 4. Setiap Pihak harus menyatakan bahwa eksportir, produsen, importir atau badan penerbit Surat Keterangan Asal boleh memilih untuk menyimpan catatan yang dispesifikasikan pada ayat 1 sampai 3 melalui semua medium yang membolehkan pengambilan secara cepat, termasuk, tapi tidak terbatas pada, digital, elektronik, optikal, magnetik atau bentuk cetak.

Pasal 7

Ketidaksesuaian dan Kesalahan Formal

1. Penemuan dari adanya sedikit ketidaksesuaian antara pernyataan dalam Bukti Asal dan dokumen yang dikumpulkan kepada pihak bea cukai di Pihak importir untuk formalitas impor barang tersebut seharusnya tidak membuat bukti asal menjadi tidak valid jika itu sepenuhnya disepakati jika dokumen tersebut sesuai dengan barang yang di impor.
2. Kesalahan formal yang sangat jelas seperti kesalahan pada penulisan dari bukti asal seharusnya tidak menyebabkan penolakan pada dokumen ini jika kesalahan tersebut tidak menyebabkan kebingungan mengenai kebenaran dari pernyataan yang dibuat pada dokumen ini.
3. Untuk barang-barang yang dideklarasikan bersama-sama di bawah bukti asal yang sama, permasalahan yang terjadi dengan satu dari semua barang yang terdaftar seharusnya tidak mempengaruhi atau menunda permohonan pengajuan tarif preferensi dan proses customs clearance dari barang-barang yang terdaftar dalam Bukti Asal.

Pasal 8

Faktur dari Pihak Luar

Pihak importir tidak diperbolehkan menolak Bukti Asal yang hanya dikarenakan alasan bahwa faktur diterbitkan bukan di wilayah salah satu negara Pihak.

Pasal 9

Verifikasi

1. Pihak importir boleh meminta badan penerbit dari Pihak eksportir untuk melakukan pengecekan retroaktif secara acak atau ketika Pihak importir memiliki keraguan yang masuk akal tentang keaslian dari dokumen atau keakuratan informasi yang berhubungan dengan asal dari barang yang dipertanyakan atau bagian tertentu, dengan mengikuti prosedur berikut:

- a. Permintaan dari Pihak importir untuk melakukan pengecekan retroaktif harus didampingi dengan bukti asal dan harus menjelaskan secara rinci alasan dan informasi tambahan lainnya yang menyarankan bahwa bukti asal yang diberikan mungkin tidak akurat, kecuali pengecekan retroaktif diusulkan secara acak;
 - b. Badan penerbit Surat Keterangan Asal dari Pihak eksportir yang menerima permintaan untuk pengecekan retroaktif harus menanggapi permintaan secepatnya dan memberikan hasil dalam kurun waktu dua bulan setelah menerima permintaan;
 - c. Jika otoritas bea cukai dari Pihak importir merasa perlu, otoritas tersebut dapat mensyaratkan informasi tambahan terkait asal barang. Jika tambahan informasi tersebut dimintakan oleh otoritas bea cukai dari Pihak importir, badan penerbit Surat Keterangan Asal harus memberikan informasi yang diajukan dalam kurun waktu tidak lebih dari empat bulan setelah diterimanya permintaan; dan
 - d. Otoritas bea cukai di Pihak importir boleh menghentikan pengajuan pemberlakuan tarif preferensi selama menunggu hasil verifikasi. Bagaimanapun, bea cukai boleh mengeluarkan barang ke importir dengan administrasi yang sesuai, menyatakan bahwa mereka tidak menjadi subjek dari pelarangan atau pembatasan impor dan tidak adanya kecurigaan terhadap penipuan.
2. Otoritas bea cukai dari Pihak importir dapat meminta informasi tentang importir dan dokumen bersangkutan dengan asal dari barang yang di impor sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebelum permintaan pengecekan retroaktif sesuai ketentuan ayat 1.
 3. Apabila Pihak importir tidak puas dengan hasil pengecekan retroaktif, maka ia dapat, dalam situasi tertentu, memohon kunjungan verifikasi ke Pihak eksportir.
 4. Sebelum melakukan kunjungan verifikasi sesuai ayat 3:
 - a. Pihak importir harus mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang tujuan dilakukannya kunjungan verifikasi secara bersamaan kepada:
 - i Produsen atau eksportir yang tempatnya akan dikunjungi;
 - ii Badan penerbit Surat Keterangan Asal dari Pihak yang wilayahnya akan dilakukan kunjungan verifikasi;
 - iii Otoritas bea cukai dari Pihak yang wilayahnya akan dilakukan kunjungan verifikasi; dan
 - iv Importir dari barang yang menjadi subjek kunjungan verifikasi;
 - b. notifikasi tertulis yang disampaikan sebelumnya pada ayat (1) sebisa mungkin dan wajib meliputi, diantaranya:
 - i Nama dari otoritas bea cukai yang menerbitkan notifikasi;
 - ii Nama dari produsen atau tempat yang akan dikunjungi;
 - iii Tanggal yang diajukan untuk kunjungan verifikasi;
 - iv Cakupan dari pengajuan kunjungan verifikasi termasuk referensi kepada barang yang menjadi subjek verifikasi; dan
 - v Nama dan penunjukan dari pejabat yang melakukan kunjungan verifikasi;
 - c. Pihak importir wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari produsen dan eksportir yang tempatnya akan dikunjungi;
 - d. Ketika persetujuan tertulis dari produsen atau eksportir tidak didapatkan dalam kurun waktu 30 hari dari hari notifikasi yang mengacu pada subayat (a), Pihak yang memberi notifikasi boleh menolak pemberlakuan tarif preferensi kepada barang-barang yang mengacu pada apa yang tertera dalam bukti keaslian yang akan menjadi subjek dari kunjungan verifikasi; dan

- e. Badan penerbit Surat Keterangan Asal penerima notifikasi boleh menunda pengajuan kunjungan verifikasi dan memberi kabar pada Pihak importir mengenai tujuan terkait dalam waktu 15 hari dari tanggal pemberian notifikasi. Tanpa mengesampingkan penundaan, semua kunjungan verifikasi harus dilakukan dalam kurun waktu 60 hari sejak tanggal pemberitahuan, atau waktu yang lebih lama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak terkait.
5. Pihak yang melaksanakan kunjungan verifikasi harus menyediakan produsen dan eksportir, yang barangnya menjadi subjek verifikasi, dan badan penerbit terkait dengan ketentuan tertulis yang menyatakan apakah barang tersebut memenuhi atau tidak menjadi subjek dari kualifikasi verifikasi sebagai barang asal.
6. Adanya pemberhentian perlakuan tarif preferensi harus dicantumkan kembali ketika ketentuan tertulis yang mengacu pada ayat e bahwa barang tersebut memenuhi kualifikasi sebagai barang asal.
7. Produsen atau eksportir harus diperbolehkan 30 hari dari tanggal diterimanya petunjuk tertulis untuk memberikan tanggapan atau informasi tambahan mengenai kualifikasi dari barang yang diberlakukan tarif preferensi. Jika barang tersebut masih ditentukan sebagai bukan asal, ketentuan tertulis akhir harus dikomunikasikan kepada badan penerbit Surat Keterangan Asal terkait selama 30 hari dari diterimanya tanggapan atau informasi tambahan dari produsen atau eksportir.
8. Proses kunjungan verifikasi, termasuk kunjungan aktual dan ketentuannya berdasarkan ayat 5 mengenai apakah suatu barang menjadi subjek dari verifikasi merupakan barang asal atau bukan asal, harus dilakukan dan hasilnya harus dikomunikasikan kepada badan penerbit Surat Keterangan Asal terkait dalam jangka waktu maksimal enam bulan dari hari pertama kegiatan kunjungan verifikasi dilakukan. Ketika proses verifikasi sedang dilaksanakan, subayat 5 wajib dilaksanakan.

Pasal 9

Penolakan Perlakuan Tarif Preferensi

1. Otoritas bea cukai dari Pihak importir boleh menolak perlakuan tarif preferensi tanpa verifikasi Bukti Asal, sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangnya, selama Bukti Asal dapat dikategorikan tidak dapat diterapkan ketika:
 - a. Persyaratan pada konsinyasi langsung dari Pasal 9 Lampiran 1 belum terpenuhi;
 - b. Bukti Asal diproduksi kemudian untuk barang yang awalnya diimpor secara curang;
 - c. Bukti Asal telah diterbitkan di negara bukan Pihak dari Perjanjian ini;
 - d. Importir gagal untuk menyampaikan Bukti Asal kepada bea cukai Pihak importir dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dari Pihak importir; atau
 - e. Permasalahan lainnya yang timbul sebagaimana disepakati Para Pihak.
2. Selama proses verifikasi, otoritas bea cukai dari Pihak importir boleh menolak perlakuan tarif preferensi ketika badan penerbit Surat Keterangan Asal dari Pihak eksportir, eksportir, atau produsen gagal untuk memenuhi Pasal 6.

Pasal 10

Sistem Pertukaran Data Asal Elektronik

Para Pihak dapat mengembangkan sistem elektronik untuk pertukaran informasi asal untuk memastikan efektifitas dan efisiensi atas implementasi dari Lampiran ini.

Pasal 11

Ketentuan Peralihan untuk Barang Transit dan Penyimpanan

Suatu Pihak wajib memberikan perlakuan tarif preferensi untuk barang asal yang, sejak berlakunya Perjanjian terhadap Pihak tersebut:

1. sedang dalam proses pengiriman sesuai dengan ketentuan Konsinyasi Langsung dalam Pasal 9 Lampiran 1; atau
 2. belum di impor ke dalam wilayah dari Pihak tersebut;
- jika klaim valid berdasarkan Pasal 4 untuk perlakuan tarif preferensi dibuat dalam waktu 180 dari sejak berlakunya Perjanjian ini terhadap Pihak tersebut.

B. Aturan Khusus Produk

1. Berdasarkan Pasal 2 Lampiran 1, Lampiran ini mencantumkan kondisi yang dipersyaratkan agar suatu barang diperlakukan sebagai barang asal.
2. Aturan khusus, atau kumpulan dari aturan khusus yang diterapkan untuk sub pos tarif tertentu ditetapkan secara langsung terhadap subpos tariff tersebut.
3. Ketika sebuah subpos tarif tunduk pada Aturan Khusus Produk alternatif, pemenuhan ketentuan asal akan terpenuhi apabila memenuhi salah satu dari alternatif tersebut.
4. Ketentuan untuk perubahan klasifikasi tarif (selanjutnya disebut “CTC”) hanya diberlakukan kepada bahan bukan asal.
5. Ketika aturan CTC tidak memasukkan perubahan dari klasifikasi tarif lainnya, pengecualian hanya berlaku untuk material bukan asal.
6. Dalam menginterpretasikan Daftar Aturan Khusus Produk yang tertera pada Lampiran ini:
bagian berarti sebuah bagian dari Sistem Harmonisasi (selanjutnya akan disebut “HS”);
bab berarti dua digit pertama dari nomor klasifikasi tarif dalam HS;
pos tarif berarti empat digit pertama dari nomor klasifikasi tarif dalam HS; dan
subpos tarif berarti enam digit pertama dari nomor klasifikasi tarif dalam HS.
7. Untuk tujuan kolom 3 dari Lampiran ini:
WO berarti produk yang diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan di wilayah suatu Pihak sebagaimana ketentuan Pasal 3 Lampiran 1;
CC berarti semua barang bukan asal yang digunakan dalam proses produksi dari barang yang telah melewati perubahan klasifikasi tarif pada level 2 digit;
CTH berarti semua material bukan asal yang digunakan dalam proses produksi dari barang yang telah melalui perubahan klasifikasi tarif pada level 4 digit;
CTSH berarti semua material non-asal yang digunakan dalam proses produksi dari barang yang telah melalui perubahan klasifikasi tarif pada level 6 digit; dan
RVC/QVC40 berarti barang yang harus mempunyai *regional/qualifying value content* tidak kurang dari 40 persen sesuai perhitungan berdasarkan Pasal 4 Lampiran 1.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



S. Hariyati

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN
PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN
EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
(*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*)

FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL PREFERENSI
BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
(*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF KOREA*)

A. Surat Keterangan Asal, ASLI (Salinan Kedua/Ketiga)

Certificate of Origin

1. Exporter's name and address:			Reference No.: INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM IK-CEPA Issued in _____ (Country) (see Overleaf Notes)		
2. Importer's name and address:					
3. Means of transport and route (as far as known): Departure Date: Vessel/Flight/Train/Vehicle No.: Port of loading: Port of discharge:			4. Remarks:		
5. Item number	6. Description of goods (including number and type of package, and quantity)	7. HS code digit (Six digit code)	8. Origin criterion	9. Gross weight or other measurements and FOB Value (only when RVC/QVC criterion is used)	10. Number and date of invoice

11. Declaration by the exporter: The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified in the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement for the goods exported to (Importing Country) (Place and date, signature of authorized signatory)			12. Certification: It is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. (Place and date, signature and stamp of issuing body)		

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for purpose of preferential tariff treatment under the INDONESIA-KOREA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) are REPUBLIC OF INDONESIA and REPUBLIC OF KOREA.
2. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff treatment under the IKCEPA, goods sent to a Party listed above:
 - (i) must fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party;
 - (ii) must comply with the consignment conditions in accordance with Article 3.9 (Direct Consignment); and
 - (iii) must comply with the origin criteria in Chapter 3 (Rules of Origin and Origin Procedures).

Reference No.: Serial number of Certificate of Origin assigned by the issuing body.

Box 1: State the full legal name and address (including country) of the exporter.

Box 2: State the full legal name and address (including country) of the importer.

Box 3: Complete the means of transport and route and specify the departure date, transport vehicle No., port of loading, and port of discharge.

Box 4: Any additional information may be included. However, in the following conditions, the remarks shall be as follows:

Condition	Remark
A good is invoiced by a non-Party operator	“NON-PARTY INVOICING” and indicating the full legal name and country of the operator that issues the invoice
A Certificate of Origin is issued retroactively	“ISSUED RETROACTIVELY”
A Certified true copy is issued	“CERTIFIED TRUE COPY”

Box 5: State the serial number.

Box 6: Provide a full description of each good. The description should be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officers examining them and relate them to the invoice description. The number and kind of packages, and quantity shall be specified. If the goods are not packed, state “IN BULK”

Box 7: For each good described in Box 6, identify HS Code to six digits. The HS Code shall be that of the importing Party.

Box 8: The exporter must indicate in Box 8 the origin criteria on the basis of which he claims that the goods qualify for preferential tariff treatment, in the manner shown in the following table:

Origin Criterion	Insert in box 8
(a) Goods wholly obtained or produced entirely in the territory of the exporting Party	“WO”
(b) Goods produced entirely in the territory of the exporting party exclusively from materials whose origin conforms to Chapter 3 (Rules of Origin and Origin Procedures).	“PE”
(c) Goods satisfying the Product Specific Rules - Change in Tariff Classification - Regional / Qualifying Value Content - Change in Tariff Classification or Regional / Qualifying Value Content - Others	“CC” / “CTH” / “CTSH” “RVC/QVC40” “CC” / “CTH” / “CTSH” or “RVC/QVC40” “CC ex” / “CTH ex” / “CTSH ex” or “RVC/QVC40”
(d) Goods satisfying Article 3.5 (Treatment for Certain Goods)	“Article 3.5”

When the good is subject to a Regional/Qualifying Value Content (RVC/QVC) requirement, indicate “BD” if the RVC/QVC is calculated according to the build down method or “BU” if the RVC/QVC is calculated according to the build-up method.

Box 9: Gross weight in Kilos should be shown here. Other units of measurement e.g. volume which would indicate exact quantities may be used when customary.

Box 10: Invoice number and date of invoice should be shown here. In case where a good is invoiced by a non-Party operator and the number and date of the commercial invoice is unknown, the number and date of the original commercial invoice, issued in the exporting Party, shall be indicated in this box.

Box 11: This box shall be completed, signed and, dated by the exporter or producer.

Box 12: This box shall be completed, signed, dated, and stamped by the authorized person of the competent authority or issuing body.

B. Surat Keterangan Asal (Halaman Tambahan), ASLI (Salinan Kedua/Ketiga)

Certificate of Origin

Nomor Referensi:

5. Nomor Barang	6. Deskripsi barang (termasuk nomor dan tipe dari kemasan, dan jumlahnya)	7. Kode HS (kode 6 digit)	8. Kriteria Asal	9. Berat kotor atau pengukuran lainnya. Dan nilai FOB (hanya ketika RVC/QVC kriteria digunakan)	10. Nomor dan tanggal faktur
11. Deklarasi dari eksportir: Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan pernyataan di atas adalah benar, bahwa semua barang di produksi dari (Negara) Dan bahwa mereka memenuhi ketentuan asal yang disyaratkan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea untuk barang yang akan di ekspor ke (Negara Importir) (Tempat dan tanggal, tanda tangan dari yang berwajib untuk menandatangani)			12. Sertifikasi: Dengan ini menyatakan bahwa informasi di sini adalah benar dan barang yang di deskripsikan memenuhi ketentuan asal yang disyaratkan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea. (Tempat dan tanggal, tanda tangan dan stempel dari badan penerbit)		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


Sri Hariyati

ttd.

ZULKIFLI HASAN